



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 113 TAHUN 2025

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Dra. Rosnia, NIP 196804062007012033 jabatan Instruktur Ahli Muda Kejuruan Tata Niaga pangkat/golongan ruang Penata Tk. I (III/d) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;  
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;  
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;  
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/511/KP.06/II/2025, tanggal 10 Februari 2025;  
2. Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur Nomor 2/3277/LP.05.01/XII/2024, 31 Desember 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : terhitung mulai tanggal **1 Mei 2025** mengangkat Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:
- Nama : **Dra. Rosnia**
  - NIP : 196804062007012033
  - Pangkat (gol.ruang),tmt : Penata Tk. I (III/d), 01 April 2020
  - Unit kerja : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- dari jabatan Instruktur Ahli Muda kedalam jabatan fungsional **Instruktur** jenjang **Ahli Madya** pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dengan angka kredit sebesar **0 (nol)**.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan sebesar **Rp.1.380.000,-** (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 April 2025

Menteri Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia,



Prof. Yassierli, Ph.D.

Tembusan :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ybs;
- Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
- Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT TASPEN (Persero);
- Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.